



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 6/PK.01-BA/7405/4/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina PPID terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Atasan PPID yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. Tim Pertimbangan terdiri dari:
 - 1) Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
 - d. PPID dijabat oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
 - e. Tim penghubung yaitu Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 - f. Petugas pelayanan Informasi yaitu Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang ditunjuk oleh atasan PPID.
- KETIGA : Uraian tugas dan/atau struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Susunan Personil Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

EKO HASMAWAN BASO

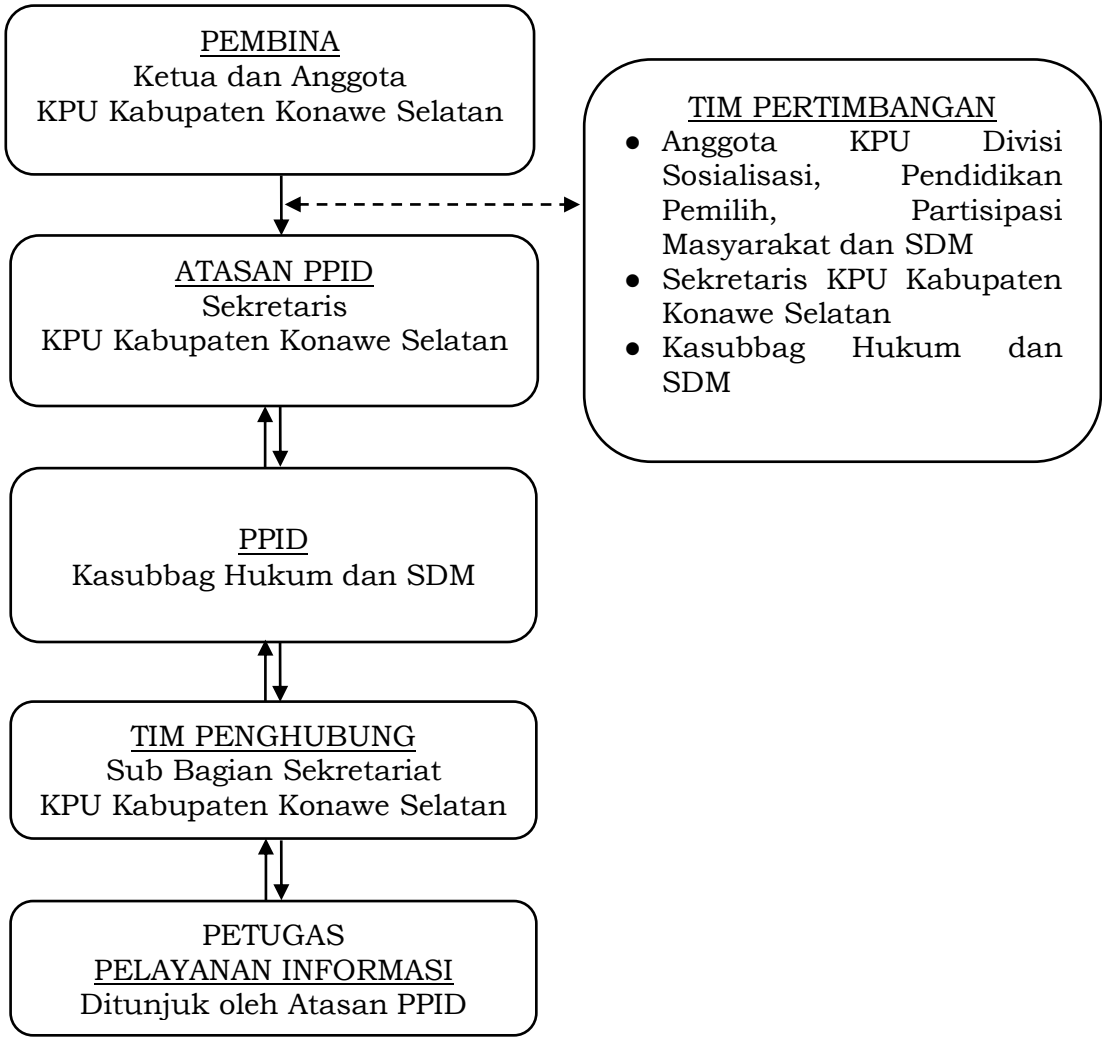
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Gusti Ngurah Wiradana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2025



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

EKO HASMAWAN BASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Gusti Ngurah Wiradana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2025

A. Pembina PPID

Pembina PPID mempunyai wewenang:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan; dan
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

B. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Konawe Selatan;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID

a) Atasan PPID mempunyai tugas:

1. menunjuk PPID;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Konawe Selatan;
3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. mewakili KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Konawe Selatan di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

b) Atasan PPID mempunyai wewenang:

1. menetapkan dan mengangkat PPID;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Konawe Selatan;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Konawe Selatan di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Konawe Selatan

D. PPID

a) PPID mempunyai tugas:

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Konawe Selatan di satuan kerja masing-masing;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyediakan Informasi Publik;
7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. menyusun laporan layanan Informasi Publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

b) PPID mempunyai wewenang:

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon

termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung

Tim Penghubung mempunyai tugas:

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Konawe Selatan;
2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPID KPU Kabupaten Konawe Selatan; dan
3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Selatan.

F. Petugas Pelayanan Informasi

Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

EKO HASMAWAN BASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Gusti Ngurah Wiradana

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Eko Hasmawan Baso	Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan	Pembina
2	Anton Roberto	Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan	
3	Sahabuddin	Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan	
4	Arjono	Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan	
5	La Ode Darman	Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan	Tim Pertimbangan
6	Aila	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan	
7	Yusran. S	Kasubbag Hukum dan SDM	
8	Aila	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan	Atasan PPID
9	Yusran. S	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
10	Isar Makati	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
11	Asisnur	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
12	Ilham Alihi Sinta	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
13	Mardin	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	

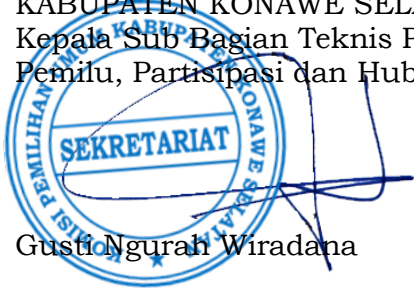
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
14	Magodallah Posad	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15	Hesmina Puspita Sari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16	Erlina	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
17	Lisran	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

EKO HASMAWAN BASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Gusti Ngurah Wiradana